



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 21-K / PM III-15 / AD / XI / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Stefen Roiyexon Sombu.
Pangkat/NRP : Pratu/31120231590990.
Jabatan : Angru 33 Ton Pimu.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB
Tempat/tanggal Lahir : Kupang , 19 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/Syb Jl. Wodomu Desa Mantelen
Kec. Fasifeto Timur Kab. Belu, Atambua.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan surat penahanan sementara dari Danyonif RK 744/SYB selaku Ankum Nomor : Skep/05/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 744/SYB selaku Ankum Nomor : Skep/06/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-27/A-20/IX /2018 tanggal 5 September 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep /09/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap /21-K / PM.III-15 / AD / XI / 2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA /21/PM.III-15 / AD / XI / 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap /21-K / PM.III-15 / AD / XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Hari Sidang.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15 / AD / XI/ 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lallu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Arnolus Allung.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga Korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B / 455 / VII / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (Korban).
- 5) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (Korban).
- 6) 1 (satu) lembar sket bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdr. William G.S. Allung (Korban) tertanggal 6 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7) 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu, dan

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya).

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- 9) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.

- 10) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD beserta kunci kontaknya.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Agustus tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2000 delapan belas di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Bali kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo, selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan di Yonif RK 744/SYB sebagai Angru 33 Ton Pimu sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120231590990.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 mendapat izin dari Kesatuan Yonif RK 744/SYB untuk menengok anak keduanya yang sedang sakit demam tinggi di Kupang, kemudian Terdakwa menyewa satu unit mobil jenis Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang Terdakwa pergunakan untuk mengantar anaknya berobat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa mengemudikan mobil jenis Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HO namun tidak dilengkapi dengan SIM A menjemput anak pertama Terdakwa di SD bertingkat Naikoten 1 Kupang dan akan menuju ke rumah mertua di daerah NBD (Nun Baun Delha).

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa dari arah pasar Oebobo dan melintas di Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang sekira pukul 10.20 Wita Sdr. William G.S. Allung (Korban) umur lima tahun pulang sekolah dari arah Selatan menyeberang jalan ke arah utara namun saat itu Terdakwa tidak menyadarinya kalau ada seseorang yang menyeberang jalan hingga Terdakwa merasakan sesuatu yang tergilas di bagian ban belakang sebelah kiri dan Terdakwa langsung menginjak pedal rem dan menarik hand rem mobil.
5. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat korban berada di belakang mobil sudah tergeletak dalam posisi telungkup karena terseret mobil Terdakwa \pm 3,4 meter, lalu Terdakwa berlutut di samping sebelah kanan Korban sambil berdoa dengan mengucap "Tuhan ampuni dosa-dosa saya dan ampuni dosa-dosa anak ini", selanjutnya Terdakwa mengangkat Korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dari mulut serta hidung mengeluarkan darah untuk dibawa ke dalam mobil dan ketika itu sudah banyak warga yang berkerumun untuk melihat kejadian tersebut diantaranya adalah Sdr. Davidson S. Boling (Saksi-1) dan Sdri. Ella Alfryany Pah (Saksi-2).
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menawarkan diri membantu Terdakwa mengemudikan mobil Innova warna biru Nopol DH 1804 HD untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dan Saat itu Saksi-1 merasa saat menginjak pedal rem mobil tersebut kurang berfungsi dengan baik karena pedal rem tersebut masuk terlalu ke dalam, dan sesampai di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Korban dirawat ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat).
7. Bahwa tidak lama kemudian bapak Korban Sdr. Arnolus Allung (Saksi-3) datang di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Kupang kemudian Terdakwa langsung menemuinya untuk meminta maaf dan mencium hidung (cium adat) sambil memeluknya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama melihat Korban di ruang IGD, ketika itu dokter menyampaikan hasil diagnose bahwa kondisi Korban nadinya sudah melemah namun jantung masih berdetak.
8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas, keadaan cuaca cerah dan panas karena siang hari, situasi lalu lintas ramai serta jalan beraspal kering serta Terdakwa dalam kondisi sadar tidak dalam keadaan mabuk.
9. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. William G.S. Allung (korban) umur lima tahun mengalami luka lecet pada kepala atas sisi kiri, memar pada daerah sepanjang dahi kanan hingga ke pelipis kanan dan mata kanan, bengkak pada pipi kanan, bengkak pada daerah dada kanan sekitar tulang rusuk empat sampai lima dan luka lecet pada daerah tangan bawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/455/VIII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani K. Akbar, dan Korban dinyatakan meninggal dunia di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No, Pal : SK/075/VIII/2018 RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ani Akbar. Bhayangkara.

10. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. William G.S. Allung meninggal dunia, Terdakwa dan keluarga telah memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga Almarhum berupa uang duka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang penyelesaian kuburan Almarhum sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh bapak Korban (Saksi-3), disamping itu Terdakwa juga membantu sewa tenda dan kursi selama 4 (empat) hari, membeli terigu, gula, kopi, minuman dll sehingga dari pihak keluarga Korban yakni Saksi-3 dan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Sdr. Oder Maks Sombu telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan penuh kekeluargaan dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum, dan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan di atas materai tanggal 09 Agustus 2018.
11. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.20 Wita di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang antara mobil Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki Sdr. William G.S. Allung (Korban) dikarenakan ketidak hati-hatiannya Terdakwa yang semestinya pada saat melewati Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang dan ada seorang pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dalam hal ini Sdr. William G.S. Allung (Korban) atau pada saat sampai di tempat kejadian, Terdakwa seharusnya berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan dan memperlambat laju kendaraannya serta sebelumnya Terdakwa memperbaiki dahulu pedal rem yang tidak berfungsi dengan baik sehingga pada saat Korban menyeberang jalan kecelakaan bisa dihindari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Davidson Swinli Boling.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Kalabahi, 1 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Shopping Center RT/RW 15/05 Kel. Fatululi Kec. Oebobo, Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.20 Wita bertempat di Jl. Shopping Center Fatululi Kota Kupang pada saat itu Saksi sedang bekerja di studio foto tiba-tiba mendengar suara rem mobil, selanjutnya Saksi keluar ke arah jalan dan melihat warga banyak berkumpul dekat mobil Innova warna biru yang bagian depannya agak berada di tengah jalan dibanding bagian belakangnya dan kemudian Saksi melihat seorang anak kecil yang beberapa waktu kemudian Saksi ketahui adalah William Alung (korban) dalam keadaan tertelungkup dan mengeluarkan darah dari bagian kepalanya, kemudian pengemudi mobil tersebut (Terdakwa) turun dari mobil lalu berdoa kemudian menolongnya dengan menggendongnya naik ke mobil tersebut dan saat itu anak tersebut masih terdengar merintih dengan mengatakan “ Tolong, sakit, sakit “.
3. Bahwa selanjutnya Saksi ikut mengantarkan ke RS Bhayangkara dengan mengendarai kendaraan tersebut dan Terdakwa duduk di bangku belakang sopir sambil memangku korban sedangkan anak Terdakwa duduk di kursi depan di samping Saksi seragam sekolah dan kira-kira seusia korban (sekitar 5 tahun) dan sesampainya di RS korban dibawa ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan pertolongan pertama dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi keadaan korban namun saat sampai di RS tersebut korban sudah tidak terdengar lagi rintihannya dan beberapa saat kemudian Saksi kembali ke tempat kerja.
4. Bahwa sorenya setelah pulang bekerja, Saksi melihat banyak orang berkumpul di sekitar rumah Saksi khususnya pada salah satu rumah yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan saat Saksi mendekatinya ternyata korban yang tadi pagi Saksi antar ke RS Bhayangkara merupakan tetangga dan masih ada hubungan famili dengan Saksi yaitu anak dari Sdr. Arnolus Alung (Saksi-3) dan sore itu Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia pada saat masih di RS dan Saksi juga melihat saat itu Terdakwa serta beberapa orang anggota TNI ada di rumah korban.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari pihak keluarga korban yang mengatakan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan selama di RS maupun biaya-biaya lainnya terkait dengan pemakaman korban namun Saksi tidak mengetahui rinciannya dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa serta menyatakan peristiwa tersebut sebagai musibah dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut.
6. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu pada saat Saksi mengendarai kendaraan Toyota Innova warna biru saat membawa korban dari tempat kecelakaan sampai ke RS Bhayangkara pada pagi hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut kondisi pedal rem kurang berfungsi dengan baik dan barangkali hal itu salah satu yang jadi penyebab kecelakaan tersebut namun demikian yang pasti Terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut dan keadaan cuaca pada saat itu cerah dan panas serta situasi lalu lintas ramai sedangkan jalan dalam keadaan rata dan beraspal dan menurut Saksi saat itu barangkali ada yang melihat awal mula terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena berdekatan dengan sebuah warung yang berada di sebelah kiri jalan namun dia tidak mau menjadi Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki SIM A umum atau tidak karena saat dalam perjalanan ke RS kami tidak ada membicarakan hal itu termasuk tentang kendaraan tersebut apakah milik Terdakwa atau punya orang lain Saksi juga tidak mengetahuinya dan Saksi melihat Terdakwa saat itu tidak menggunakan seragam dinas TNI hanya memakai kaos warna biru berlogo Kesatuan TNI (tidak tahu Kesatuannya) dan menggunakan celana pendek.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ella Alfryany Pah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 26 April 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Shopping Center RT/RW 011/005 Kel. Fatululi Kec Oebobo, Kota Kupang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.25 Wita bertempat di Jl. Shopping Center Fatullu Kota Kupang yang pada saat itu Saksi akan pergi ke Pasar Oebobo melewati Jl. Shopping Center, lalu dari arah sekitar 25 (dua puluh lima) meter di depan Saksi melihat tiba-tiba sebuah mobil warna biru (tidak tahu jenis mobilnya) berhenti di tengah jalan serta saat itu sudah banyak orang, kemudian Saksi mendekatinya dan melihat anak kecil usia 5 (lima) tahun berada di belakang mobil dengan posisi tertelungkup dan dari kepalanya mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi melihat pengemudi mobil tersebut mengangkat korban dan sempat berdoa sejenak lalu korban dibawanya masuk ke dalam mobil warna biru tersebut dan kemudian dengan dikawal dari depan selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh seseorang sedangkan Terdakwa duduk di belakang sopir bersama korban dan dengan melihat arah kendaraan tersebut dikendarai, Saksi memperkirakan tujuannya adalah ke RS Bhayangkara dan setelah itu Saksi pergi menuju pasar Oebobo
3. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi diperiksa sebagai Saksi di kantor Polisi Militer dan saat itu baru Saksi diberitahu kalau korban saat kecelakaan yang Saksi lihat pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut bernama William G.S Allung namun setelah beberapa saat berada di RS Bhayangkara nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia dan pengemudi mobil yang mengakibatkan kecelakaan tersebut Saksi ketahui dari Polisi Militer adalah Terdakwa yang saat kecelakaan tersebut Saksi melihatnya tidak berpakaian dinas.
4. Bahwa di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas sedangkan cuaca saat itu panas serta situasi lalu lintas ramai dan jalan dalam keadaan rata serta beraspal bagus tetapi karena ada kelalaian maka terjadi kecelakaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap. : Arnolus Allung
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Alor , 20 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Shopping Center RT/RW 011/003 Kel. Fatululi , Kec.Oebobo Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.15 Wita, Saksi mendapat informasi dari tetangga tentang seorang anak SD ditabrak mobil di Jl. Shopping Center Fatulli Kota Kupang selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi karena saat itu Saksi mengetahui anak Saksi belum dijemput oleh kakaknya ke sekolah sehingga ada perasaan barangkali anak Saksi yang mendapat musibah sehingga Saksi segera ke tempat yang ditunjukkan oleh warga.
3. Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan tersebut Saksi diberitahu oleh salah satu warga yang mengetahui korban adalah anak Saksi yaitu William Allung yang saat itu sudah dibawa ke RS Bhayangkara sehingga Saksi langsung menuju RS tersebut dan sesampainya di RS, Saksi menuju ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ternyata benar korban tersebut adalah anak Saksi yang saat itu sedang dilakukan tindakan medis dan selanjutnya Saksi menyampaikan kepada dokter maupun perawat kalau Saksi adalah orang tua korban, selanjutnya dokter menyampaikan dari hasil diagnosa kondisi anak Saksi yang saat dalam keadaan tidak sadar serta kondisinya melemah karena terdapat luka di kepala dan pada beberapa bagian tubuh lainnya namun dokter menyampaikan akan melayani serta berupaya dengan sebaik-baiknya agar korban bisa ditolong.
4. Bahwa setelah Saksi keluar dari ruangan IGD lalu ada seseorang menemui Saksi yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa langsung memeluk Saksi dan mencium hidung Saksi yang merupakan bentuk adat istiadat di wilayah NTT serta menyatakan permintaan maaf dan mengakui dirinya yang secara tidak sengaja menimbulkan kecelakaan serta akan bertanggung jawab dan peristiwa tersebut terjadi saat Terdakwa mengendarai mobil Innova di Jl. Shopping Center Fatulli Kota Kupang dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan maupun hal-hal lain terkait dengan keadaan anak Saksi maupun risiko lainnya yang berhubungan dengan aturan hukum dan Saksi saat itu mengatakan kepada Terdakwa mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang diluar kemampuan kita serta mari mendoakan semoga anak Saksi segera sadar dan bisa pulih kembali.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian saat masih berbincang-bincang dengan Terdakwa, kemudian salah seorang dokter memanggil Saksi dan Terdakwa lalu menyampaikan anak Saksi tidak tertolong lagi serta menyatakan korban sudah meninggal dunia dan terhadap hal yang Saksi dengar saat itu mencoba untuk tetap tabah dan meyakinkan diri hal itu sebagai musibah serta sebagai kehendak Tuhan meskipun sangat sedih karena korban merupakan anak Saksi yang paling kecil dan biasanya berangkat maupun pulang sekolah selalu diantar dan dijemput kakak-kakaknya.
6. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan meninggal selanjutnya Saksi bersama pihak keluarga membawa korban pulang ke rumah dengan diantar mobil ambulans sedangkan Terdakwa menyelesaikan urusan-urusan di RS hingga kemudian diperoleh

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kematian maupun surat-surat lainnya dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi serta kemudian ditahan di Polisi Militer sehingga sejak saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun kami telah sepakat untuk segera menyelesaikan apapun yang terkait dengan terjadinya musibah tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan urusan di RS kemudian sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Saksi bersama keluarganya diantaranya Sdr. Oder Maks Sombu dan ada juga anggota dari Kesatuan Terdakwa kemudian kami membicarakan tentang biaya pemakaman anak Saksi dan hal-hal lain untuk penyelenggaraan pemakaman tersebut antara lain dengan membantu sewa tenda dan kursi selama 4 (empat) hari, membeli terigu, gula, kopi, minuman dan sebagainya.
8. Bahwa setelah korban dimakamkan selanjutnya keluarga Saksi dan Terdakwa serta keluarganya sepakat membuat surat pernyataan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan penuh kekeluargaan serta masing-masing pihak tidak menuntut secara hukum dan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan di atas materai tanggal 09 Agustus 2018, saat itu Terdakwa diwakili oleh keluarganya memberikan bantuan untuk meringankan beban keluarga Saksi berupa uang duka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang penyelesaian kuburan almarhum sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya itu Saksi terima dari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan menyadari terjadinya kecelakaan tersebut bukanlah karena kesengajaan tetapi sebagai suatu musibah sehingga kami menganggapnya sudah selesai secara kekeluargaan oleh karena itu pada saat dilakukan perdamaian tersebut Saksi dan kerabat Saksi serta pihak keluarga Terdakwa meminta keringanan kepada pihak yang berwajib untuk menanggukhan penahanan kepada Terdakwa.
10. Bahwa ketika berada di TKP pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut Saksi tidak melihat rambu-rambu lalu lintas dan keadaan cuaca pada saat itu cerah, situasi lalu lintas ramai serta jalan beraspal kering dan rata.
11. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di RS Bhayangkara, saat itu Terdakwa tidak menggunakan seragam dinas TNI dan hanya menggunakan celana pendek warna gelap serta memakai baju kaus.
12. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan yaitu agar kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa karena Saksi sebagai orang tua korban serta keluarga besar dari almarhum telah memaafkan kesalahan dan kelalaian Terdakwa serta kami menganggap hal itu sebagai suatu takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa dan kejadian serta peristiwa tersebut dapat terjadi dan dialami oleh siapapun.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP31120231590990 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo. Pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sebagai Angru 33 Ton Pimu sampai dengan perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.10 Wita Terdakwa menjemput anak pertama yang sekolah di SD Bertingkat Naikoten 1 Kupang dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova warna Biru Nopol DH 1804 HD setelah itu pulang menuju rumah mertua di daerah NBD (Nun Baun Delha) Kupang melalui Jl. Shopping Center dan pada saat melintas di Jl. Shopping Center tersebut Terdakwa merasakan sesuatu yang terlindas pada ban belakang sebelah kiri sehingga terdakwa langsung menginjak pedal rem sambil menarik rem tangan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan saat itu karena saking buru-burunya maka posisi mobil tidak berhenti lurus tetapi bagian depannya agak lebih ke kiri dibanding bagian belakangnya.
3. Bahwa pada saat Terdakwa sampai di belakang mobil lalu melihat ke arah sebelah kiri mobil ada anak kecil memakai seragam SD tergeletak dengan posisi tertelungkup dengan kepala mengarah ke sebelah kiri jalan sedangkan badan dan kakinya berada di belakang ban sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berlutut di samping kanan korban lalu Terdakwa sembahyang / berdoa dengan mengucapkan "Tuhan ampuni dosa-dosa saya dan ampuni dosa-dosa anak ini ", selanjutnya Terdakwa mengangkat korban dan melihat darah keluar dari hidung serta mulutnya kemudian Terdakwa membawa korban ke mobil sambil meminta tolong kepada warga untuk mengemudikan mobil menuju RS Bhayangkara dan saat dalam mobil Terdakwa duduk di bangku tengah sambil memeluk korban selanjutnya mobil Toyota Innova tersebut dikendarai oleh Sdr. Davidson S. Bolling (Saksi-1) menuju RS dengan dipandu oleh beberapa orang di bagian depan agak terhindar dari kemacetan.
4. Bahwa setelah sampai RS Bhayangkara Kupang selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada petugas medis/dokter di ruang Insatalasi Gawat Darurat (IGD) kemudian korban ditangani oleh salah seorang dokter yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan setelah itu Terdakwa keluar ruangan IGD kemudian menghubungi istri Terdakwa dan melaporkan peristiwa yang Terdakwa alami kepada Komandan Kesatuan.
5. Bahwa beberapa waktu kemudian datang seseorang yang menurut Terdakwa adalah orang tua korban dan Terdakwa ketahui kemudian beliau adalah Sdr. Arnolius Allung (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa langsung menemuinya dan mencium hidung Saksi-3 yang merupakan cium adat di daerah NTT

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-3 serta menyampaikan Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap semua hal berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan Saksi-3 mengatakan biasanya anaknya tersebut yang bernama William Allung tersebut berangkat dan pulang sekolah dijemput oleh kakak-kakaknya.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 melihat korban di ruang IGD dan saat itu dokter mengatakan kepada Terdakwa serta Saksi-3 bahwa kondisi korban nadinya sudah melemah namun jantungnya masih dalam keadaan berdetak dan dokter menyampaikan tetap akan mengupayakan menolong korban secara maksimal.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satlantas Polres Kupang di Jl. Nangka untuk dilakukan pengamanan dan beberapa waktu kemudian Terdakwa mendengar kabar korban telah meninggal dunia dan setelah pihak Kepolisian mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke kantor Denpom IX/1 Kupang.
8. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa masih diberikan kesempatan oleh Polisi Militer untuk menemui keluarga korban dan mulai tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa ditahan sehingga pada kesempatan tersebut Terdakwa datang bersama keluarga diantaranya dengan Sdr. Oder Maks Sombu dan ada juga anggota dari Kesatuan Terdakwa menemui Saksi-3 serta keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa serta membicarakan terkait dengan biaya pemakaman serta hal-hal lain seperti menyewa tenda maupun kursi selama 4 (empat) hari, membeli gula, kopi, minuman dan sebagainya.
9. Bahwa setelah korban dimakamkan selanjutnya keluarga Saksi-3 dan Terdakwa membuat surat pernyataan sepakat untuk diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan serta masing-masing pihak tidak akan menuntut secara hukum dan kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018, saat itu Terdakwa diwakili oleh keluarga dengan memberikan bantuan uang duka sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta untuk pembuatan kuburan almarhum sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh paman Terdakwa yaitu Sdr. Oder Maks Sombu dan uang tersebut diterima oleh Saksi-3.
10. Bahwa saat terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dari mana datangnya korban yaitu Sdr. William Allung tersebut karena Terdakwa mengetahuinya sudah berada di belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa sesaat setelah Terdakwa turun dari mobil dan barangkali di situlah letak kelalaian Terdakwa mengemudikan mobil karena tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan di lokasi tersebut tidak ada rambu-rambu penyeberangan jalan serta keadaan cuaca pada saat itu cerah dan jalan beraspal kering serta rata.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mobil Toyota Innova DH 1804 HD yang Terdakwa kendaraai adalah mobil yang Terdakwa rental selama beberapa hari di Kupang dan surat-surat kendaraannya lengkap namun pada saat mengendaraai kendaraan tersebut Terdakwa belum memiliki SIM A umum dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan seragam dinas karena sedang ijin selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018 untuk melihat anak Terdakwa yang sedang sakit di Kupang.
12. Bahwa saat ini mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD tersebut sudah berada di tangan pemiliknya yaitu Sdr. Adrianus A. Talli, A.MDT yang mengajukan permohonan pinjam pakai pada awal proses hukum yang dilakukan terhadap Terdakwa dan sketsa bagan kecelakaan lalu lintas tersebut sudah sesuai dengan keadaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.
 - c. 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu.
 - d. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya).
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sdr. Arnolus Allung.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018.
 - g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B/455/VII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (Korban).

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK/075/VIII/2018/RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (Korban).
- i. 1 (satu) lembar Sket Bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdr. William G.S. Allung (korban) tertanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan para Saksi berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.

Merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shoping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yang mengakibatkan korban yaitu Sdr. William Alung meninggal dunia.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.

Merupakan foto dari mobil yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shoping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang.

- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bagian dari kelengkapan administrasi mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD atas nama Sdr. Adrianus A. Talli, A.MDT.

- c. 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu.
- d. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya).

Merupakan surat-surat yang dimiliki Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sdr. Arnolus Allung.

Merupakan surat-surat yang menunjukkan nama-nama dari keluarga Sdr. Arnolus Allung yang didalamnya terdapat nama korban Sdr. William Alung (korban).

- f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018.

Merupakan surat-surat yang menunjukkan pernyataan perdamaian antara Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018.

- g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B/455/VII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (korban).

Merupakan surat-surat yang menunjukkan keadaan korban setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (korban).

Merupakan surat-surat yang menyatakan William G.S. Allung (korban) meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Sket Bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa dan menabrak Sdr. William G.S. Allung (korban) pada tanggal 6 Agustus 2018.

Merupakan surat-surat yang menunjukkan tempat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang pada tanggal 6 Agustus 2018 dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP31120231590990 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo. Pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sebagai Angru 33 Ton Pimu sampai dengan perkara ini dengan pangkat Pratu.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.10 Wita Terdakwa menjemput anaknya di SD Naikoten 1 Kupang dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova warna Biru Nopol DH 1804 HD, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertuanya di daerah NBD (Nun Baun Delha) Kupang melalui Jl. Shopping Center dan pada saat melintas di Jl. Shopping Center tersebut Terdakwa merasakan ada yang terlindas pada ban belakang sebelah kiri mobil lalu terdakwa langsung menginjak pedal rem sambil menarik rem tangan kemudian turun dari mobil dan karena saking buru-burunya maka posisi mobil tidak berhenti lurus tetapi bagian depannya agak lebih ke kiri dibanding bagian belakangnya.
3. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di belakang mobil lalu melihat ke arah sebelah kiri dan menemukan Sdr. William Alung yang memakai seragam SD tergeletak dengan posisi tertelungkup dan kepalanya mengarah ke sebelah kiri sedangkan badan dan kakinya berada di belakang ban sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berlutut di samping kanan korban lalu Terdakwa berdoa mengucapkan "Tuhan ampuni dosa-dosa saya dan ampuni dosa-dosa anak ini", selanjutnya Terdakwa mengangkat Sdr. William Alung dan melihat darah keluar dari hidung serta mulutnya kemudian dibawa Terdakwa ke mobil sambil meminta tolong kepada warga untuk mengemudikan mobil Innova tersebut menuju RS Bhayangkara sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah sambil memeluk korban selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. Davidson S. Bolling (Saksi-1) menuju RS dengan dipandu oleh beberapa orang di bagian depan agak terhindar dari kemacetan.
4. Bahwa benar setelah sampai RS Bhayangkara Kupang selanjutnya Sdr. Wiliam Alung dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ditangani oleh dokter, setelah itu Terdakwa keluar ruangan IGD menghubungi istrinya dan melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Komandan Kesatuan.
5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian datang orang tua dari Sdr. William Alung yaitu Sdr. Arnolius Allung (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa langsung menemuinya dan mencium hidungnya Saksi-3 yang merupakan cium adat di daerah NTT kemudian Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-3 serta menyampaikan Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap semua hal berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke ruang IGD dan dokter mengatakan kepada Terdakwa serta Saksi-3 tentang kondisi korban nadinya sudah melemah namun jantungnya masih dalam keadaan berdetak.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Satlantas Polres Kupang di Jl. Nangka untuk dilakukan pengamanan dan beberapa waktu kemudian Terdakwa mendengar kabar Sdr. William Alung meninggal dunia dan setelah pihak Kepolisian mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke kantor Denpom IX/1 Kupang.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Senin malam tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa bersama keluarganya diantaranya Sdr. Oder Maks Sombu maupun dari Kesatuan Terdakwa datang menemui keluarga Saksi-3 serta keluarganya untuk menyampaikan bela sungkawa serta membicarakan terkait dengan biaya pemakaman serta hal-hal lain seperti menyewa tenda maupun kursi selama 4 (empat) hari maupun membeli gula, kopi, minuman dan sebagainya dalam rangka prosesi pemakaman Sdr. William Alung.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pemakaman selanjutnya keluarga Saksi-3 dan keluarga Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya telah sepakat untuk diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan serta masing-masing pihak tidak akan menuntut secara hukum yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 2018 dan saat itu Terdakwa karena sudah ditahan maka dengan diwakili oleh keluarganya memberikan bantuan uang duka sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta untuk pembuatan kuburan almarhum sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh paman Terdakwa yaitu Sdr. Oder Maks Sombu dan diterima oleh Saksi-3.
9. Bahwa benar terjadinya kecelakaan di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi, Kec.Oebobo Kota Kupang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut karena kelalaian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Innova DH 1804 HD karena kelalaian Terdakwa yang tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Sdr. William Alung meninggal dunia.
10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : B/455/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Sdr. William G.S. Allung (korban) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Kupang sebagaimana yang ditanda tangani oleh dr. Anik Akbar selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kepala atas sisi kiri, memar pada daerah sepanjang dahi kanan hingga pelipis kanan dan mata kanan, bengkak pada pipi kanan, bengkak pada daerah dada kanan sekitar tulang rusuk empat sampai lima dan luka lecet pada daerah tangan bawah kiri sisi depan akibat trauma tumpul.
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018, sebagaimana yang ditanda tangani oleh dokter Anik Akbar selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara menyatakan William Alung (korban) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 jam 11.46 setelah dirawat di RS. Bhayangkara.
12. Bahwa benar lokasi tempat terjadinya kecelakaan yang dialami Terdakwa di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi, Kec.Oebobo Kota Kupang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut tidak ada rambu-rambu penyeberangan jalan serta keadaan cuaca pada saat itu cerah dan jalan beraspal kering serta rata.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar mobil Toyota Innova DH 1804 HD yang dikendarai Terdakwa adalah mobil milik Sdr. Adrianus A. Talli, A.MDT yang dirental oleh Terdakwa selama beberapa hari di Kupang serta memiliki surat-surat kendaraan berupa STNK dengan Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT tersebut dan saat ini sudah berada pada pemiliknya tersebut sedangkan Terdakwa saat mengendarai mobil Toyota Innova DH 1804 HD tidak dilengkapi dengan SIM A umum.

14. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, begitu juga mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
- Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".
- Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

Unsur kesatu "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barangsiapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Bali setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP31120231590990 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Brigif 21/Komodo. Pada tahun 2013 ditugaskan di Yonif RK 744/SYB sebagai Angru 33 Ton Pimu sampai dengan perkara ini dengan pangkat Pratu.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah seseorang dalam hal ini pelaku (Terdakwa) berada di kendaraan tersebut dan mengendalikannya dengan keadaan mesin menyala lalu menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun untuk memberhentikan baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya. Bahwa penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya misalnya sebagai sopir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.10 Wita Terdakwa menjemput anaknya di SD Naikoten 1 Kupang dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova warna Biru Nopol DH 1804 HD, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertuanya di daerah NBD (Nun Baun Delha) Kupang melalui Jl. Shopping Center.
2. Bahwa benar mobil Toyota Innova warna Biru Nopol DH 1804 HD yang dikendarai Terdakwa tersebut merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

Bahwa yang dimaksud dengan karena "Kelalaiannya" adalah si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Dengan demikian maka kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) karena ketidakhati-hatiannya padahal ia mengetahui atau bisa menduga dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 10.10 Wita Terdakwa menjemput anaknya di SD Naikoten 1 Kupang dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova warna Biru Nopol DH 1804 HD, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah mertuanya di daerah NBD (Nun Baun Delha) Kupang melalui Jl. Shopping Center.
2. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Shopping Center tersebut Terdakwa merasakan ada yang terlindas pada ban belakang sebelah kiri mobilnya lalu terdakwa langsung menginjak pedal rem sambil menarik rem tangan kemudian turun dari mobil dan posisi mobil tidak berhenti lurus tetapi bagian depannya agak lebih ke kiri dibanding bagian belakangnya.
3. Bahwa benar saat Terdakwa sampai di belakang mobil lalu melihat ke arah sebelah kiri dan menemukan Sdr. William Alung yang memakai seragam SD tergeletak dengan posisi tertelungkup dan kepalanya mengarah ke sebelah kiri sedangkan badan dan kakinya berada di belakang ban sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berlutut di samping kanan korban lalu Terdakwa berdoa mengucapkan "Tuhan ampuni dosa-dosa saya dan ampuni dosa-dosa anak ini ", selanjutnya Terdakwa mengangkat Sdr. William Alung dan melihat darah keluar dari hidung serta mulutnya kemudian dibawa Terdakwa ke mobil sambil meminta tolong kepada warga untuk mengemudikan mobil Innova tersebut menuju RS Bhayangkara sedangkan Terdakwa duduk di bangku tengah sambil memeluk korban, selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. Davidson S. Bolling (Saksi-1) menuju RS dengan dipandu oleh beberapa orang di bagian depan agak terhindar dari kemacetan.
4. Bahwa benar setelah sampai RS Bhayangkara Kupang selanjutnya Sdr. Wiliiam Alung dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ditangani oleh dokter, setelah itu Terdakwa keluar ruangan IGD menghubungi istrinya dan melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Komandan Kesatuan.

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian datang orang tua dari Sdr. William Alung yaitu Sdr. Arnolius Allung (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa langsung menemuinya dan mencium hidung Saksi-3 yang merupakan cium adat di daerah NTT kemudian Terdakwa memeluk dan meminta maaf kepada Saksi-3 serta menyampaikan Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap semua hal berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke ruang IGD dan dokter mengatakan kepada Terdakwa serta Saksi-3 tentang kondisi korban nadinya sudah melemah namun jantungnya masih dalam keadaan berdetak.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018, sebagaimana yang ditanda tangani oleh dokter Anik Akbar selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara menyatakan William Allung (korban) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 jam 11.46 setelah dirawat di RS. Bhayangkara akibat adanya beberapa luka yang diderita korban pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Nomor : B / 455 / VII / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018.
7. Bahwa benar lokasi tempat terjadinya kecelakaan yang dialami Terdakwa di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi, Kec.Oebobo Kota Kupang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut tidak ada rambu-rambu penyeberangan jalan serta keadaan cuaca pada saat itu cerah dan jalan beraspal kering serta rata namun karena kelalaiannya Terdakwa mengendarai kendaraan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan perilaku yang sembrono, ceroboh, tidak hati-hati dan tidak waspada serta cenderung menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku dalam mengendarai kendaraan di jalan raya dan hal itu terbukti dengan tidak adanya Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai suatu keharusan yang dimiliki oleh pengemudi yang mengendarai kendaraan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya merupakan wujud kurang disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya yang merupakan jalan umum dan hal itu selain merugikan diri Terdakwa sendiri juga dapat menimbulkan risiko bagi orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya Sdr. William Alung meskipun dokter pada RS Bhayangkara Kupang telah melakukan upaya penyelamatan yang intensif terhadap korban.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena terlalu terburu-buru serta melaju dengan kecepatan 60 (enam puluh) km / jam padahal situasi lalu lintas saat itu tidak memungkinkan untuk kecepatan sedemikian itu karena dalam keadaan ramai.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan menerapkan secara objektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar dapat diterima oleh semua pihak, terutama terhadap keluarga Sdr. Arnolus Alung (Saksi-3) selaku orang tua dari Sdr. William Alung (Alm) yang merupakan korban dari peristiwa kecelakaan tersebut.

Menimbang : Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya kadangkala tidak selamanya disebabkan oleh faktor kelalaian dan kecerobohan pengemudi saja melainkan dapat juga karena faktor-faktor lain yang ada di sekitar lokasi kejadian namun demikian setiap pengemudi harus senantiasa waspada dan hati-hati serta mematuhi batas kecepatan dengan harapan agar dapat terhindar dari kecelakaan.

Demikian pula halnya dengan Terdakwa dalam perkara ini yang bilamana dilihat dengan keadaan di Jl. Shopping Center di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi, Kec.Oebobo Kota Kupang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 tersebut meskipun tidak ada rambu-rambu penyeberangan jalan namun cuaca pada saat itu cerah dan jalan beraspal kering serta rata tetapi karena Terdakwa lalai, kurang hati-hati serta ceroboh saat mengendarai kendaraannya maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap korban baik ketika masih di TKP maupun saat di Rs Bhayangkara serta kedatangan Terdakwa bersama keluarga dan dari Kesatuannya pada hari Senin malam tanggal 6 Agustus 2018 menemui keluarga korban untuk menyampaikan bela sungkawa serta membicarakan hal-hal terkait dengan biaya pemakaman maupun prosesinya hingga kemudian kedua belah pihak yaitu keluarga Saksi-3 dan Terdakwa membuat surat pernyataan sepakat untuk diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan serta masing-masing pihak tidak akan menuntut secara hukum sebagaimana kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan saat itu Terdakwa diwakili oleh pamannya yaitu Sdr. Oder Maks Sombu telah memberikan uang duka kepada Saksi-3 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta untuk pembuatan kuburan almarhum sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap kendaraan Toyota Innova DH 1904 HD yang dikendarai Terdakwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat kerusakan dan Terdakwa juga telah menyelesaikan kewajibannya atas sewa mobil tersebut dan mobil tersebut saat ini sudah diserahkan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Adrianus A. Talli sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan hal tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara saksama sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan kelalaian Terdakwa maupun akibat yang timbul serta rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap Saksi-3 maupun terhadap pemilik kendaraan namun demikian hal itu tidak serta merta menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar di kemudian hari lebih berhati-hati.

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tentang kelalaian Terdakwa maupun akibat yang terjadi dan dikaitkan dengan rasa tanggungjawab Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam tindak pidana ini telah diatur mengenai penerapan sanksi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan / atau denda namun sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat pemberian sanksi pidana penjara terhadap diri Terdakwa dinilai sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bertanggung jawab secara moril maupun materiil kepada keluarga Saksi-3 sejak terjadi kecelakaan tersebut sampai dengan pemakaman korban.
4. Terdakwa dan keluarga korban telah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. William Alung meninggal dunia.
2. Terdakwa tidak memiliki SIM A termasuk saat mengendarai mobil Toyota Innova DH 1804 HD tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa saat ini telah memiliki SIM A sebagai salah satu syarat untuk diperbolehkan mengendarai kendaraan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.
- c. 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu.
- d. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya).
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sdr. Arnolus Allung
- f. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018.
- g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B/455/VII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (korban).
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (korban).
- i. 1 (satu) lembar Sket Bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa dan menabrak Sdr. William G.S. Allung (korban) pada tanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat khususnya pada poin b yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari barang bukti berupa barang-barang pada poin a yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD dan juga sangat terkait erat dengan penentuan status barang bukti tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat apabila barang bukti berupa surat-surat pada poin b

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bagian dari barang bukti berupa barang-barang, sehingga pengelompokan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.
- b. 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu.
- c. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya).
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sdr. Arnolus Alung.
- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018.
- f. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B / 455 / VII / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (korban).
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (korban).
- h. 1 (satu) lembar Sket Bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa dan menabrak Sdr. William G.S. Allung (korban) pada tanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan barang bukti tersebut diatas, maka pengelompokan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo, Kota Kupang dan sangat terkat erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Adrianus A. Talli, A.MDT.

- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.

Merupakan bagian dari kelengkapan administrasi mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD atas nama Sdr. Adrianus A. Talli, A.MDT dan sangat terkat erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Adrianus A. Talli, A.MDT.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD.

Merupakan foto dari mobil yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang dan sangat terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu.
- c. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya).

Merupakan surat-surat yang dimiliki Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di Jln. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang dan perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Prada Stefen Roiyexon Sombu.

- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sdr. Arnolus Allung.
- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018.

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan surat-surat yang menunjukkan nama-nama dari keluarga Sdr. Arnolus Allung yang di dalamnya terdapat nama korban Sdr. William Alung (korban) serta surat pernyataan perdamaian antara Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2018 dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B/455/VII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (korban).
- g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK / 075 / VIII / 2018 / RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (korban)

Merupakan surat-surat yang menunjukkan keadaan korban saat terjadi kecelakaan maupun setelah dilakukan pertolongan kepada korban yang akhirnya meninggal dunia dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 1 (satu) lembar Sket Bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa dan menabrak Sdr. William G.S. Allung (korban) pada tanggal 6 Agustus 2018.

Merupakan surat-surat yang menunjukkan tempat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang pada tanggal 6 Agustus 2018 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Stefen Roiyexon Sombu, Pratu NRP 31120231590990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) lembar KTA tahun 2013 atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu;
- 2) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prada Stefen Roiyexon Sombu (sudah rusak dan habis masa berlakunya);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Stefen Roiyexon Sombu (Terdakwa).

- 3) 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang inova warnah biru Nopol DH 1804 HD.
- 4) Satu lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD, Nomor STNK 0596676 atas nama Adrianus A. Talli, A.MDT.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Adrianus A. Talli, AMDT.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD dan satu lembar foto kunci mobil.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Arnolus Allung;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga Korban atas nama Sdr. Arnolus Allung dengan keluarga Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B/455/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Agustus 2018 atas nama William G.S. Allung (Korban);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang No. Pol : SK/075/VIII/2018/RS. Bhayangkara tanggal 6 Agustus 2018 atas nama William Allung (Korban); dan

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Sket Bagan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Shopping Center Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang mobil Toyota Kijang Innova warna biru Nopol DH 1804 HD yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdr. William G.S. Allung (Korban) tertanggal 6 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag.,S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182, Panitera Pengganti Asep Hendra A.,S.H. Kapten Chk NRP 21950078651073, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110100244160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A., S.H.
Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-15/AD/XI/2018